

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pada prinsipnya penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Sejak adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Demikian pula terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dapat dikelola bersama dengan daerah terkait, untuk itu diharapkan setiap Pemerintahan Daerah dapat melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil nyata yang beragam di beberapa daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Namun demikian, munculnya ego kedaerahan yang berlebihan telah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, antara lain konflik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, masalah perbatasan, tata ruang wilayah, keterbatasan jangkauan pelayanan, masalah lintas batas dan globalisasi.

Dalam lingkup internasional, era pasar bebas akan memberikan warna tersendiri dalam pola hubungan antar negara . Globalisasi akan menjadikan daerah sebagai suatu "desa dunia" (village world), karena daerah daerah

tersebut seolah-olah tidak mempunyai batas wilayah administrasi (borderless world), khususnya bagi kegiatan bisnis. Tentunya hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi daerah yang tidak siap dengan kondisi demikian.

Kedua kondisi yang sangat bertolak belakang tersebut di atas kiranya harus diatasi secara arif dan bijak dengan memperhatikan prinsip-prinsip hubungan internasional agar masyarakat khususnya Jawa Timur mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan dapat berhubungan sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia. Keinginan tersebut dapat dicapai dengan mengerahkan segala daya dan upaya serta komitmen dari seluruh pihak terkait dengan memanfaatkan dan meningkatkan kerjasama (cooperation) dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan terobosan yang kreatif dan inovatif, kerjasama antar daerah di dalam negeri maupun luar negeri juga dengan pihak ketiga , diharapkan dapat meningkatkan perbaikan ekonomi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang pada gilirannya akan membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat di Jawa Timur. Berbagai potensi yang ada di Jawa Timur baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, budaya, pariwisata maupun industri sangat beragam. Namun disatu pihak adanya keterbatasan dalam permodalan yang dapat digunakan untuk mengolah potensi-potensi tersebut.

Untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, kerjasama daerah merupakan sarana menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerjasama daerah dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal, untuk

meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerjasama daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Hasil kerjasama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetorkan ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai asset daerah. Adanya penggantian Kepala Daerah pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati oleh Kepala Daerah sebelumnya.

1. Kebijakan dan Kegiatan.

a. Kebijakan

Dalam rangka percepatan dan upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri, Luar Negeri, dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sedangkan pelaksanaan Kerjasama dengan para pihak berdasarkan peraturan-peraturan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
15. Hukum Internasional dan Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang berlaku.

b. Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, keadaan tersebut nampak dari data yang ada. Keadaan ini sejalan dengan adanya kesadaran dari Pemerintah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada melalui upaya-upaya kerjasama, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kenyataannya, beberapa permasalahan terutama yang ada di wilayah lintas batas sangat membutuhkan adanya pelayanan secara lintas batas kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sebagai contoh adalah masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur maupun Provinsi Jawa Tengah tidak dapat menolak apabila masyarakat dari luar wilayahnya ingin mendapatkan pelayanan di wilayahnya dikarenakan lokasi yang berdekatan, untuk itu dengan adanya kerjasama ini maka masyarakat tetap dapat terlayani.

Guna meningkatkan SDM, transfer teknologi, *transfer knowledge* dan peningkatan ekonomi/usaha, kerjasama dengan pihak Luar Negeri telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Jawa Timur, mengingat adanya keterbatasan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi program-program pembangunan di Jawa Timur. Sejalan dengan strategi Bapak Gubernur untuk melaksanakan program-program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Jawa Timur dengan melibatkan seluruh *stake holders* yang ada, melalui kerjasama yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama. Tujuan dari kesepakatan agar *stake holders* yang telah melakukan kerjasama dalam melakukan kegiatannya dapat bersinergi dan sejalan dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan makin meningkatnya perdagangan bebas, menuntut segenap potensi yang ada di Jawa Timur ini agar mempunyai daya saing dan daya jual di luar negeri. Kerjasama dengan pihak luar negeri dapat ditingkatkan dan diperluas mengingat banyaknya peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan berbagai potensi yang ada di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri, agar dapat memfasilitasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas **urusan wajib** dan **urusan pilihan**. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

a. Kerjasama Antar Provinsi

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang pertambangan dan energi.
- Memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten di Perbatasan Jawa Timur (Kab. Magetan, Pacitan, dan Ngawi) dengan Jawa Tengah (Kab. Karanganyar, Wonogiri, dan Sragen) dalam kawasan KARISMAPAWIROGO meliputi bidang Kesehatan dan pengembangan penanaman modal.
- Memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur) dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) tentang Pembangunan Jembatan Desa/Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, Desa

Jeblokan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri yang menghubungkan kedua kawasan perbatasan Kabupaten tersebut.

- Memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam Kawasan RATUBANGNEGORO (Kab. Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro) di bidang Pengembangan Penanaman Modal.
- Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah DKI Jakarta tentang Pengujian Residu Pestisida dan Logam Berat.
- Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kerjasama Perdagangan.
- Fasilitasi Mitra Praja Utama yang merupakan forum kerja sama antar SKPD antar Provinsi di 10 (Provinsi) yang meliputi Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang merupakan forum komunikasi seluruh provinsi dalam menyikapi/menjabarkan kebijakan Pemerintah.

b. Kerjasama antar Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

- Telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur tahun 2009 telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama bidang pendidikan dan kesehatan.

- Memfasilitasi Kesepakatan Bersama antara pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Jembatan Kelutan yang menghubungkan kedua daerah.
- Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kota Pasuruan tentang Pemanfaatan Mata Air Umbulan untuk penyediaan air bersih dan air minum
- Memfasilitasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah di Malang Raya tentang Pembangunan Daerah.
- Kerjasama pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Jember, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Kerjasama antara TNI AU , Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Kota Malang, serta Pemerintah Kota Batu tentang Penggunaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh untuk penerbangan sipil.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pemahaman tentang keterbatasan kemampuan daerah dan keberadaan potensi daerah yang sangat beragam mendorong daerah melakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dengan pemanfaatan mekanisme pelaksanaan kerjasama daerah yang menjadi isu yang sangat populer terutama pasca implementasi kebijakan desentralisasi otonomi daerah.

Namun walaupun keberadaan konsepsi regionalisasi kerjasama daerah belum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, mengingat masih cukup banyak kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala itu antara lain :

- Sikap sebagian Kepala Daerah dan aparaturnya yang masih terlalu egosentris, tidak peka terhadap masalah dan kebutuhan bersama. Kondisi ini dibuktikan dengan masih sangat terbatasnya Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mempunyai lembaga yang secara khusus membidangi masalah kerjasama. Sehingga perhatian terhadap pentingnya kerjasama menjadi sangat rendah;
- Belum terpetakannya data potensi kerjasama di masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga kurang mengangkat daya saing dan nilai jual daerah;
- Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten/Kota untuk menunjang kegiatan yang mendorong kerjasama daerah;
- Adanya keengganan sebagian daerah untuk bekerjasama sebab dengan kerjasama dikhawatirkan akan membuka kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah;
- Adanya kekhawatiran timbulnya konflik antar daerah, kalau sewaktu-waktu timbul pengingkaran terhadap perjanjian yang ada;
- Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, sehingga timbul penafsiran yang beragam terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama.
- Masih kurangnya daya dukung dari sumberdaya manusia yang menangani kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan program yang matang dan konsisten tentang rencana pelaksanaan kerjasama.

- Ketidaksiapan aparaturnya dalam penguasaan bahasa asing.
- Adanya image kerjasama luar negeri identik dengan hibah.
- Adanya perubahan situasi Politik Internasional misalnya bioterrorism, one china policy.
- Terjadinya gangguan keamanan internasional.
- Terjadinya wabah penyakit yang menyebar secara luas dan cepat (out break) di beberapa negara.
- Terjadinya krisis moneter yang memaksa dilakukannya kebijakan pengetatan anggaran pada banyak negara di dunia.

b. Solusi

- Melalui koordinasi Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota, secara bertahap daerah Kabupaten/kota dan Provinsi sudah mulai menyusun atau membuat peta potensi daerah yang bisa diakses lewat website maupun secara manual.
- Dilakukan sosialisasi tentang kerjasama daerah baik dari substansi manfaat kerjasama maupun Peraturan-peraturan (pijakan hukum) yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- Perlu dukungan dan dorongan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan bagian khusus yang menangani kerjasama. Sedangkan bagi daerah yang telah memiliki TKKSD perlunya didorong untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/ Kota yang lain sesuai dengan karakteristik daerahnya.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama Daerah Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan semua yang berbadan hukum seperti : BUMN, BUMD, Koperasi dan lain-lainya serta

dengan Luar Negeri yaitu Lembaga Internasional untuk menggali potensi yang sekiranya bisa dikerjasamakan untuk meningkatkan investasi daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pelayanan umum melalui kegiatan :

Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian; koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) / Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP);

- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
- Kerjasama Perusahaan Negara/Lembaga Keuangan/ Perbankan;
- Kerjasama dengan lembaga Internasional;
- Kerjasama dengan Polda, Kodam dan BAKN.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri.
- Dengan KOICA mengundang PNS Pemerintah Provinsi untuk mengikuti pelatihan di Korea tentang manajemen kepegawaian, pola rekrutmen dan pembinaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tata pemerintahan yang ideal untuk peningkatan SDM.
- Bantuan laboratorium bahasa, perangkat IT, alat bantu peraga dan buku buku.
- Mendatangkan tenaga ahli dari Belanda untuk memberikan bimbingan di bidang manajemen Perhotelan dan manajemen pemasaran.
- Memberikan pelatihan tentang manajemen perikanan di Belanda.
- Pengembangan Kawasan Ijen.

a) Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi antara lain :

- Universitas Negeri Surabaya kerja sama bidang pendidikan dan pemberdayaan, tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 120.1/09/012/2011 dan Nomor 015/H38/PP.05.07/2011;
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember (STAIN Jember) dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah IV Surabaya dan 34 Sekolah Tinggi Agama Islam se Jawa Timur tentang Peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah.

b) Kerjasama dengan Lembaga Pihak III/Perusahaan Negara/ Lembaga Keuangan/Perbankan antara lain :

- Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Nomor 234/NK/X-XIII.2/5/2011 dan Nomor 120.1/036/012/2011;
- Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Nomor KB.70/KS.001/MKP/2011, Nomor 1201/10/012/2011, Nomor 7 Tahun 2011, dan Nomor 640/03/415.10.1.1/2011;
- Dengan Kodam V Brawijaya tentang pelaksanaan renovasi rumah layak huni di wilayah Jawa Timur, Nomor 120.1/041/012/2011 dan SKB/MoU-01/VI 2011;
- Dengan PT. Nestle Indonesia bidang pengembangan persusuan yang berkelanjutan di Jawa Timur;
- Dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, Dewan Pengurus Daerah REI tentang percepatan pengembangan Kawasan Kota Baru Gresik Selatan. Nomor 120.1/47/012/2011, Nomor 180/175/437.12/2011, Nomor 01/MoU/REI/03/VII/2011;

- Dengan Yayasan Kanker Indonasi cabang Jawa Timur tentang penanggulangan kanker di Jawa Timur. Nomor 120.1/71/012/2011, Nomor 001/SU/KSB/ykicabjatim/X/2011;
- Dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang fasilitasi penyiapan proyek kerja sama Pemerintah- Swasta bidang penyediaan air minum (KPS-SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur. Nomor 120.1/80 012/2011 dan Nomor PERJ.4/SM/1111;

Kegiatan kerjasama dengan Lembaga dan pihak III termasuk kerjasama yang dilakukan dengan Provinsi lain di Indonesia, sebagai berikut :

No.	Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi	Tentang	Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KSB JATIM - BALI	POKOK-POKOK KERJASAMA PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	25 TAHUN	SETIAP 5 TAHUN SEKALI DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI
2.	KSB JATENG - JATIM	PEMBANGUNAN DAERAH	25 TAHUN	SETIAP 5 TAHUN SEKALI DILAKUKAN EVALUASI PENINJAUAN KEMBALI
3.	KSB LINTAS SELATAN (BANTEN, JABAR, JATENG, DIY DAN JATIM)	PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN PULAU JAWA	5 TAHUN	BERAKHIR 18 FEBRUARI 2009
4.	KSB MALUKU - JATIM	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	BERAKHIR 26 AGUSTUS 2009
5.	KSB JATIM - GORONTALO	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	BERAKHIR 11 JANUARI 2010
6.	KAB BLOK CEPU (JATENG, JATIM, BLORA DAN BOJONEGORO	KEIKUTSERTAAN PENGELOLAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI BLOK CEPU	5 TAHUN	2 FEBRUARI 2011
	KSB JATIM -	PEMBANGUNAN	5 TAHUN	BERAKHIR 15 JUNI

7.	KALTIM	DAERAH		2011
8.	KSB JATIM - SULTENG	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	10 JULI 2012
9.	KSB JATIM - KALSEL	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	10 JUNI 2011
10.	KSB DIY – JATIM	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	BERAKHIR 17 JUNI 2013
11.	KSB BABEL - JATIM	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	BERAKHIR 19 MARET 2014
12.	KSB KEP. RIAU – JATIM	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015
13.	KSB KALBAR – JATIM	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015
14.	KSB NTT - JATIM	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN	BERAKHIR 20 DESEMBER 2015

c) *Kerjasama dengan Lembaga Internasional*

Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Internasional ini pada dasarnya kegiatannya hampir sama dengan lembaga dalam negeri yaitu melakukan fasilitasi terhadap SKPD pemrakarsa kerjasama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari rapat koordinasi untuk inventarisasi obyek dan keberadaan mitra kerja sama, analisis manfaat kerja sama, sampai dengan penyusunan naskah kerja sama (jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan kerja sama daerah). Realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- *Singapore International Foundation (SIF)*

Koordinasi dan fasilitasi perpanjangan MoU serta pengembangan program baru di tahun 2012.

- *Programma Uitzending Managers (PUM)*

Rapat koorsdikasi dengan country koordinator PUM, Co Leuven membahas draft naskah kerja sama tahun 2012 dan penempatan tenaga ahli di Kabupaten Nganjuk.

- *Kore International Cooperation Agency (KOICA)*
Koordinasi tentang permohonan pelatihan bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang sistem manajemen Pemerintahan Daerah.
- *AIPD*
Pembahasan draft naskah kerjasama.
- *The Asia Education Foundation (AEF) Australia*
Koordinasi dan pembahasan perpanjangan MoU untuk Bridge Project.
- *Helen Keller International*
Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi siswa SMP.
Peningkatan kapasitas SDM stake holder ABK
- *PC*
Rapat working group dengan Dinas Pendidikan sekolah volunteer untuk membentuk sistem koordinasi dan komunikasi yang efektif
- *KINERJA – USAID*
Pembahasan draft kerja sama
Koordinasi dengan Kab/Kota terpilih tentang perkembangan program pendidikan, kesehatan.

3. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang ditemukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Masih kurang pahamnya SKPD tentang sistim dan prosedur Penyusunan Naskah Kerjasama dimana usulan pembuatan naskah yang mendadak, banyak dan belum berkoordinasi dan atau menghadirkan semua pihak yang akan melakukan kerjasama.
- b) Kurang Pahamnya SKPD terhadap keberadaan Biro Adminisrasi Kerjasama sehingga sering kali pada saat rencana awal Pembahasan MoU Biro Administrasi Kerjasama tidak dilibatkan.

- c) Penyusunan dan Pembuatan MoU banyak yang belum di telaah/ dilakukan kajian secara cermat, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kebingungan/kerancuan dan substansi hasil yang diinginkan sering tidak tercapai.
- d) BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta sudah punya sasaran dan Policy sendiri dalam penggunaan dana CSR/PKBL namun masih diperlukan sinergi dengan program prioritas pemerintah daerah.
- e) Kurangnya koordinasi tentang kebutuhan kerja sama yang optimal sehingga perlu pembahasan dengan dinas instansi terkait di Provinsi Jawa Timur yang menangani kerja sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional .
- f) Kurangnya pendanaan bagi kerja sama sehingga perlu koordinasi untuk menjembatani kegiatan.

Solusi yang dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut :

- Semua bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh SKPD dengan pihak ketiga akan dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Kerjasa dan Biro Hukum serta pihak yang terkait lainnya;
- Sebelum penyusunan/pembuatan MoU, penyusunan/pembuatan Perjanjian Kerjasama, sebaiknya dilakukan telaah dan kajian sehingga substansi hasil yang diinginkan dapat tercapai;
- Tata kelola keuangan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, terkait dengan peningkatan kerja sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional didiskusikan lebih mendalam kepada para pihak.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1) Kebijakan dan Kegiatan

Sebagai Biro Administrasi Kerjasama tentunya sangat memerlukan koordinasi secara intensif dengan semua pihak sebagai mitra kerja

termasuk didalamnya instansi vertikal, antara lain : POLDA Jatim, KODAM V Brawijaya, Komando Operasi TNI-AU II, KOARMATIM, dan lain-lain.

2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain dengan POLDA Jatim kerjasama tentang Peningkatan Tertib Berlalu Lintas, dengan KODAM V Brawijaya kerjasama Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan Komando Operasi TNI-AU II yaitu kerjasama Penanganan Lahan Kritis, dengan KOARMATIM kerjasama Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan dan Pesisir

3) Permasalahan dan Solusi

Identifikasi dan penentuan obyek kerjasama kurang dilakukan melalui suatu kajian yang mendalam sehingga obyek kerjasama yang dituangkan dalam rencana aksi kurang mencerminkan keadaan serta kebutuhan dari para pihak yang akan bekerjasama dan juga kurangnya komitmen dalam mengawal pelaksanaan kerjasama proses monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1) Kebijakan dan Kegiatan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Undang-Undang, yang mencakup Nama, Wilayah dan Batas Wilayah. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, diminta agar Provinsi, Kabupaten/Kota, mengambil langkah-langkah penetapan/penegasan batas daerah.

Dalam hal penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Pemerintah Provinsi sifatnya hanya memfasilitasi, sedangkan batas antar Provinsi dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri. Dengan demikian, Penataan/Penegasan Batas Daerah adalah sangat strategis, karena batas administrasi yang jelas akan memudahkan menentukan Yurisdiksi penyelenggaraan kewenangan daerah otonom dan penetapan alokasi dana bagi daerah otonom.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 198 (1) menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan tersebut dan ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan tersebut.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah antara lain memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya.

Mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Program Penegasan Batas Daerah melalui 5 (lima) tahapan kegiatan, yakni penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan peta batas.

2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pagu kegiatan penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan pada Biro Administrasi

Pemerintahan Umum sebesar Rp. 300.000.000,00 realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 299.999.900,00 (99,99%).

3) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Penyelesaian Permasalahan batas antar Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yang terletak di kawasan Gunung Kelud.
- Penyelesaian permasalahan Batas Daerah antar Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso terletak di Kawah Ijen dan sampai sekarang baru masuk tahap pengkajian dokumen dari kedua belah pihak.
- Belum optimalnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program rupabumi nasional.
- Belum optimalnya dukungan anggaran untuk merealisasikan kerjasama antar SKPD dan antar Provinsi.

b. Solusi

- Mengidentifikasi dan menyeleksi usulan usulan SKPD yang dibawa dalam Raker Mitra Praja Utama yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat lapang.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas antar Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yng terletak di Kawasan Gunung Kelud sampai dengan sekarang masih dalam proses penyelesaian.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memfasilitasi permasalahan Batas Daerah antar Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso tentang Kawah Ijen dan sampai sekarang baru masuk tahap pengkajian dokumen dari kedua belah pihak.

- Mereview usulan kerjasama antar SKPD antar Provinsi serta memfasilitasi untuk merealisasi usulan kerjasama.

Tabel 6.1

Permasalahan Dan Solusi Program/Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Peningkatan Penyelesaian Perselisihan Batas antar Daerah	Rapat Koordinasi/ fasilitasi penataan batas antar daerah, perselisihan dan perapatan pilar batas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perselisihan antar Daerah dengan Daerah lain mengenai Penegasan Batas daerah antara Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah lain, dikarenakan Penentuan atau letak titik koordinatnya banyak berselisih antar Daerah. 2. Permasalahan batas antar Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yang terletak di kawasan Gunung Kelud. 3. Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso terletak di Kawah Ijen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercatatnya batas daerah dan perselisihan wilayah pemerintahan di kab/kota 2. Terbangunnya pemahaman secara akurat penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait batas daerah 3. Peraturan (UU, PP, Permen, dan Perda) harus saling mendukung dan bersinergi sehingga tidak menimbulkan kerancuan di daerah.

2.	Fasilitasnya penataan wilayah administrasi, kode daerah dan toponimi	Rapat Koordinasi dan evaluasi data administrasi wilayah dan toponimi	Kendala ada di pedesaan, mengenai kebijakan penyusunan data Administrasi Wilayah, kode daerah	Sosialisasi data administrasi wilayah, kode daerah dan toponimi
3.	Pertanahan	Rapat Koordinasi mengenai permasalahan pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan kabupaten/kota belum berjalan optimal 2. RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum belum diberlakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pertanahan Nasional baik di tingkat pusat maupun provinsi ataupun kab/kota dapat saling bersinergi dengan Pemerintah Provinsi. 2. Peraturan tentang Pertanahan (UU, PP, Permen, dan Perda) harus saling mendukung dan bersinergi sehingga tidak menimbulkan kerancuan di daerah.

Sumber : Biro Pemerintahan Umum

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Penanganan bencana dan penanggulangannya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 antara lain:

- a. Bencana kekeringan yang terjadi di Jawa Timur tersebar di 19 (sembilan belas) kabupaten 162 (seratus enam puluh dua) kecamatan 651 (enam ratus lima puluh satu) desa meliputi : Kab. Pacitan, Ponorogo, Nganjuk,

Ngawi, Trenggalek, Blitar, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Malang, Lumajang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep dengan kebutuhan anggaran sebesar APBD Provinsi sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

- b. Bencana Banjir dan Longsor yang terjadi di Jawa Timur tersebar di 1 kota dan 14 kabupaten meliputi : Kota. Probolinggo, Kab. Bojonegoro, Kab. Jember, Kab. Ngawi, Kab. Gresik, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Madiun, Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Malang dengan taksiran kerugian dan kerusakan lebih kurang sebesar Rp. 64.198.200.000,00.
- c. Bencana Angin Putting Beliung dengan taksiran kerugian atau kerusakan lebih kurang sebesar Rp 5.882.600.000,00 dengan lokasi kejadian di Kab. Bangkalan, Kab. Situbondo, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Trenggalek, Kab. Lumajang, Kab. Kediri, Kab. Pasuruan dan Kab. Banyuwangi.
- d. Bencana Gunung Meletus di lokasi Gunung Bromo meliputi : Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, terjadi pada bulan Nopember dengan taksiran kerugian atau kerusakan lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000.000,00.

Adapun penanggulangan dari kejadian tersebut di atas antara lain melalui:

- a. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis atau Tim Satlak.
- b. Bersama aparat terkait memantau titik-titik rawan bencana.
- c. Dilakukan perbaikan secara gotong royong oleh masyarakat, Pemda, TNI dan POLRI serta Muspika.
- d. Pemberian bantuan bahan pangan dan penyediaan tempat pengungsian.
- e. Mengevakuasi korban dan membuka Posko pengobatan.
- f. Menghimbau kepada masyarakat jika terjadi hujan disertai angin kencang agar tidak di dalam rumah.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi, Lokal/Kab/Kota)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.

3. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sesuai peran dan fungsi dibidang Kebencanaan, mendapatkan alokasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 19.505.397.943,00 terdiri atas Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 2.154.297.943,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.351.100.000,00.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan :

- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan pengurangan resiko bencana.

- b. Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Timur, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana.
- c. Menyelenggarakan Sosialisasi, dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli Bencana).
- d. Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI/POLRI/ SAR (Relawan) dan swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana.

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 37.070.731, jiwa yang mempunyai luas 4.715.772 Km² meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi geografis 7 (tujuh) gunung aktif (Gunung Semeru, Bromo, Kelud, Lamongan, Raung, Welirang dan Gunung Ijen), 2 (dua) Sungai besar Sungai Bengawan Solo yang melintasi 5 (lima) kabupaten (Kab. Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik) dan Sungai Brantas yang melintasi 11 (sebelas) kab/kota (Malang, Blitar, Kediri, Nganjuk, Jombang Mojokerto dan Surabaya) serta 8 (delapan) Kabupaten wilayah Pantai Selatan (Rawan Tsunami : Kab. Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Blitar, Lumajang, Jember dan Banyuwangi).

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Jawa Timur memiliki potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan. Secara umum potensi bencana tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2

(dua) kelompok utama, yaitu Potensi Bahaya Utama (*main hazard*) dan Potensi Bahaya Ikutan (*collateral hazard*).

Potensi Bahaya Utama (*main hazard*) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa yang menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah wilayah dengan zona-zona gempa, tanah longsor, bencana letusan gunung api, bencana tsunami, bencana banjir, dan lain-lain. Disamping tingginya potensi bahaya utama, Jawa Timur juga memiliki potensi bahaya ikutan (*collateral hazard potency*) yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya likuifaksi, presentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi bahaya ikutan (*collateral hazard potency*) ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan memiliki kepadatan, presentase bangunan kayu (utamanya di daerah permukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya yang tinggi.

Secara keseluruhan, berbagai potensi bencana yang terdapat di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

a. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuh-nya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuh batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran,

kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah taut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitudo besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

b. Bencana Tsunami

Gelombang air taut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dasyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut.

Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, antara lain :

- Resiko besar tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
- Resiko sedang tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan tsunami, ditetapkan daerah bahaya 1 dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang daerah bahaya 1. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan tsunami (daerah bahaya 1) terdiri atas beberapa zona yang berfungsi untuk memecah

gelombang tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

c. Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat rnengganggu cuaca.

d. Bencana Kekeringan

Bencana Kekeringanbiasanya terjadi pada musim kemarau akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan menjadi mudah tererosi dan banjir. Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, sehingga jika tidak dimonitor secara terus menerus akan mengakibatkan gagal panen dan petani kehilangan mata pencaharian.

Pada Tahun 2011 di Jawa Timur Tercatat 19 kabupaten yang merupakan daerah rawan kekeringan, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampan, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.

e. Bencana Angin Siklon Tropis

Adapun yang dimaksud dengan angin puting beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dikatakan angin puting

beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertainya, angin puting beliung kejadiannya singkat antara 3 - 5 menit setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya melemah, sedangkan angin kencang dapat berlangsung lebih dari 30 menit bahkan bisa lebih dari satu hari dengan kecepatan rata-rata 20 - 30 knot, sementara puting beliung biasa kecepatannya dapat mencapai 40 - 50 km/jam atau lebih dengan durasi yang sangat singkat dan tidak sama dengan fenomena badai yang sering melanda di negara Amerika, Australia, Filipina, Jepang, Korea maupun China.

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Timur untuk Fenomena angin puting beliung biasanya terjadi pada saat musim peralihan musim kemarau ke musim hujan. Terjadinya angin puting beliung kebanyakan pada siang hari, karena fenomenanya selalu terjadi setelah lepas pukul 13.00 - 17.00, namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada malam hari. Fenomena angin puting beliung ini juga berbeda dengan badai tropis.

Adapun daerah di Jawa Timur yang cukup rawan terhadap bencana angin puting beliung beserta dengan kerangka waktu yang secara umum terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2

Potensi Rawan Bencana Angin Putting Beliung dan Prakiraan Waktunya

No	Wilayah	Prakiraan (Antara)
01	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Awal Nop - Akhir Nop
02	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat, Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Pertengahan Nop - Awal Des
03	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur,	Pertengahan Nop - Awal Des

No	Wilayah	Prakiraan (Antara)
04	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara	Awal Nop - Akhir Nop
05	Tuban bagian utara	Awal Des - Akhir Des
06	Ngawi bagian barat	Awal Nop - Akhir Nop
07	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Pertengahan Nov - Awal Des
08	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat	Pertengahan Nop - Awal Des
09	Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Pertengahan Nop - Awal Des
10	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur	Pertengahan Nop - Awal Des
11	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara, Blora bagian utara, Rembang, Tuban bagian utara	Awal Nop - Akhir Nop
12	Gresik bagian utara, Kodya Surabaya, Tuban bagian timur, Lamongan bagian utara	Akhir Nop - Pertengahan Des
13	Gresik bagian selatan, Lamongan bagian selatan, Jombang bagian tengah dan utara, Mojokerto bagian utara, Nganjuk bagian tengah, Sidoarjo bagian barat	Awal Nop - Akhir Nop
14	Jombang bagian tenggara, Malang bagian utara, Mojokerto bagian selatan, Pasuruan bagian barat	Awal Nop - Akhir Nop
15	Blitar bagian utara, Kediri bagian tengah, Malang bagian barat laut, Nganjuk bagian timur, Tulungagung bagian timur	Awal Nop - Akhir Nop
16	Blitar bagian timur laut, Kediri bagian tenggara	Pertengahan Nop - Awal Des
17	Blitar bagian timur, Malang bagian tengah, Kodya Malang bagian selatan, Pasuruan bagian selatan, Lumajang bagian barat, Malang bagian selatan, Lumajang bagian barat daya, Jember bagian barat daya, Lumajang bagian timur, Jember bagian barat laut, Jember bagian barat, Jember bagian tengah, Bondowoso bagian barat, Jember bagian timur laut	Awal Nop - Akhir Nop
18	Banyuwangi bagian barat laut, Jember bagian timur, Bondowoso bagian tengah, Situbondo bagian barat	Pertengahan Nop - Awal Des
19	Pasuruan bagian tengah dan utara, Sidoarjo bagian timur, Kodya Pasuruan, Pasuruan bagian tenggara, Probolinggo bagian barat	Pertengahan Nop - Awal Des

No	Wilayah	Prakiraan (Antara)
20	Pasuruan bagian timur, Probolinggo bagian utara	Awal Des - Akhir Des
21	Bondowoso bagian Barat, Probolinggo bagian selatan, Banyuwangi bagian barat, Jember bagian selatan	Awal Nop - Akhir Nop
22	Bondowoso bagian barat laut, Probolinggo bagian tengah, Bondowoso bagian utara, Situbondo bagian tengah, Banyuwangi bagian utara, Situbondo bagian timur, Sekitar Gunung Ijen-Banyuwangi	Akhir Nop - Pertengahan Des
23	Bangkalan bagian selatan, Bangkalan bagian barat dan tengah, Pamekasan bagian barat	Pertengahan Nop - Awal Des
24	Sampang bagian tengah, Pamekasan bagian tengah, Sampang bagian timur, Bangkalan bagian utara, Pamekasan bagian Utara, Sumenep bagian tengah dan timur, Banyuwangi bagian timur,	Awal Nop - Akhir Nop

Sumber: BMKG Tanjung Perak

f. Gunung Berapi

Banyaknya gunung berapi yang berada di Jawa Timur, sehingga merupakan salah satu bencana yang menjadi ancaman bagi masyarakat di daerah rawan letusan gunung berapi. Terdapat 7 (tujuh) gunung berapi aktif dan berpotensi ancaman bencana, yaitu Gunung Bromo, Kelud, Lamongan, Welirang, Raung dan Ijen.

Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama (primer) dan bahaya ikutan (sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai resiko merusak dan mematikan.

Bahaya Utama (primer). Bahaya utama (primer) juga disebut bahaya langsung) letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (*pyroclastic flow*), lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, teleran lava (*lava flow*), dan gas beracun.

Bahaya Ikutan (sekunder). Bahaya ikutan letusan gunung api adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunung api metetus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut disebut lahar.

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi dengan penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain.

g. Bencana Banjir

Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh dan system informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa citra Landsat atau citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan.

Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan /daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan bottleneck Sungai Bengawan Solo yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu daerah pantai

utara Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.

Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 - 8 %. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai dengan landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah daerah di sekitar daerah aliran sungai Bengawan Solo.

Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi datar, seperti di pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium.

h. Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. Terdapat 14 Kabupaten yang merupakan daerah rawan longsor, yaitu :

Wilayah timur Kabupaten Pacitan, Ponorogo bagian selatan, Trenggalek Selatan. Malang barat laut, Lumajang barat laut, Jember utara,

Banyuwangi barat, Bondowoso barat, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Situbondo, Magetan, Probolinggo dan Blitar.

i. Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat rnengganggu cuaca.

j. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa

Epidemi, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah. Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan korban jiwa dan meningkatnya jumlah penderita penyakit.

k. Kecelakaan Transportasi

Beberapa kecelakaan yang terjadi pada berbagai mode transpotasi darat, laut maupun udara, terutama pada sarana transportasi umum (kapal laut, pesawat terbang dan angkutan darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat kecelakaan transportasi adalah sektor perhubungan.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemsyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) c yaitu "Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat", yang dalam penjelasan pasal dimaksud menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgennya urusan maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban daerah tersebut didalam masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai, dalam aspek kultur maupun struktur masyarakat di tingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar elit banga juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal maupun horisontal.

Masyarakat Jawa Timur yang pluralistik dan dinamis mempunyai potensi rawan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks IPOLEKSOSBUD, oleh karena diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, solidaritas sosial dan partisipasi guna tercapainya masyarakat Jawa Timur Sejahtera, Berakhlak, Aman dan Tentram.

Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Sparatisme, Atau Lainnya)

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Timur berdasarkan Informasi dan data yang diperoleh dari Kab/Kota se Jawa Timur

dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 300/98/070/2011 perihal laporan kegiatan Polisi Pamong Praja dimana data yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur setiap semester (6 bulan) meliputi : laporan kelembagaan, laporan kepegawaian, laporan ketentraman dan ketertiban umum Kab/Kota, pelaporan pengamanan Prov/Kab/kota, laporan bencana/peristiwa lainnya, laporan penegakan Perda/Keputusan kepala Daerah, laporan kerjasama/koordinasi Satpol PP dengan Instansi/Lembaga terkait di daerah, adapun laporan kegiatan ketentraman Kab/Kota dengan hasil sebagai berikut :

Tabel6.3
Rekapitulasi Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/Kota Se Jawa Timur

NO	KAB / KOTA	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KOTA SURABAYA	94	94	80	6.883	8.547	3.422	~	~	~	~	~	~	19.120
2	KAB. SITUBONDO	1.216	691	2.456	2.831	2.278	960	~	~	~	~	~	~	10.432
3	KAB. SIDOARJO	226	189	244	200	168	928	965	168	236	~	~	~	3.324
4	KAB. LAMONGAN	127	316	111	73	119	119	140	88	160	~	~	~	1.253
5	KAB. TULUNGAGUNG	130	79	80	49	58	71	41	46	51	84	92	91	872
6	KOTA PASURUAN	7	15	60	10	43	37	146	155	130	~	~	~	603
7	KOTA MALANG	93	52	83	116	89	152	~	~	~	~	~	~	585
8	KOTA BLITAR	1	92	150	149	42	42	~	~	~	~	~	~	476
9	KAB. TRENGGALEK	39	107	88	68	149	0	6	6	6	~	~	~	469
10	KAB. BANYUWANGI	74	68	72	75	76	73	~	~	~	~	~	~	438
11	KAB. JEMBER	35	29	13	24	31	51	37	78	58	25	16	12	409
12	KAB. PROBOLINGGO	26	42	35	26	26	37	26	39	29	34	11	0	331
13	KOTA MADIUN	44	44	53	39	61	70	~	~	~	~	~	~	311
14	KAB. BANGKALAN	17	30	22	25	17	19	24	36	40	~	~	~	230
15	KAB. MALANG	9	10	14	21	6	100	4	14	8	32	~	~	218
16	KAB. SUMENEP	21	20	20	22	22	21	22	30	23	~	~	~	201
17	KAB. PASURUAN	24	25	31	23	28	36	~	~	~	~	~	~	167
18	KAB. BONDOWOSO	17	18	13	17	17	7	8	10	11	11	7	10	146
19	KAB. LUMAJANG	15	8	10	3	7	13	16	27	33	~	~	~	132
20	KAB. PAMEKASAN	24	25	0	28	18	19	~	~	~	~	~	~	114
21	KAB. MOJOKERTO	8	10	16	9	13	3	9	5	14	~	~	~	87
22	KAB. BOJONEGORO	5	6	14	14	6	6	9	4	9	~	~	~	73

23	KAB. MAGETAN	18	18	9	10	7	8				~	~	~	70
24	KAB. BLITAR	13	8	0	12	6	7	5	5	0	~	~	~	56
25	KAB. JOMBANG	6	3	9	8	3	4	6	2	7	~	~	~	48
26	KOTA MOJOKERTO	17	17	12	~	~	~	~	~	~	~	~	~	46
27	KAB. NGAWI	7	10	13	8	3	4	~	~	~	~	~	~	45
28	KAB. NGANJUK	8	11	8	5	5	3	~	~	~	~	~	~	40
29	KAB. SAMPANG	8	4	6	4	1	2	~	~	~	~	~	~	25
30	KAB. PONOROGO	8	8	4	0	0	0	0	0	0				20
31	KOTA KEDIRI	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
32	KOTA BATU	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
33	KOTA PROBOLINGGO	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
34	KAB. MADIUN	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
35	KAB. PACITAN	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
36	KAB. KEDIRI	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
37	KAB. TUBAN	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
38	KAB. GRESIK	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	0
JUMLAH KESELURUHAN		2.337	2.049	3.726	10.752	11.846	6.214	1.464	713	815	186	126	113	40.341
Ket : ~ = belum mengirim data														

- a. konflik berbasis sara : Konflik horizontal internal dan antar pemeluk agama, seperti antara penganut faham Sunni dengan Syiah dan ahmadiyah serta konflik pendirian gereja.
- b. Kejadian anarkhis yang sering di dilakukan oleh massa unjuk rasa, adalah anarkhisme non fisik, seperti penghinaan terhadap lambang/simbul pemerintah atau negara. Sedangkan tindakan anarkhisme secara fisik seperti merusakkan terhadap fasilitas umum dan perkantoran tidak banyak terjadi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani

Satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Linmas.
- c. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Adm. Pemerintahan dan Biro Hukum.
- d. SKPD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai dan menangani Perda Bersanksi Pidana.
- e. SKPD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai Banpol PP.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat dan Golongan

Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 160 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 16 orang, Staf Administrasi 49 orang, tenaga operasional lapangan sebanyak 95 orang meliputi: Gedung Kantor Pahlawan I (satu) 24 orang; Gedung Kantor Pahlawan II (dua) 24 orang; Gedung Grahadi 25 orang; Gedung PKK Gayungan Prov. Jatim 4 orang; Rumah dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol 6 orang; Kediaman Gubernur Jawa Timur 6 orang dan Kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur 6 orang.

Adapun kualifikasi pendidikan untuk Pendidikan formal meliputi S-2 11 orang; S-1 26 orang; SLTA 111 orang; SLTP 4 orang dan SD 6 orang dan

pelatihan/pendidikan yang diikuti meliputi: diklat Struktural 16 orang; Diklat Fungsional 16 orang; Diklat Pemerintahan 35 orang; Diklat Dasar Pol PP 135 orang dan Diklat Teknis 60 orang.

Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 14 orang dengan tingkat Pendidikan S 2 (3 orang); S 1 (5 orang) SMA (5 orang) dan SMP (1 orang)

- a. Golongan II : 2 orang
- b. Golongan III : 9 orang
- c. Golongan IV : 3 orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Timur pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 21.367.642.365,00 dengan realisasi Rp. 20.343.119.380,00. Sedangkan Anggaran Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 2.060.000.000,00 dengan realisasi Rp. 2.035.447.060.060,00.

5. Penanggulangan dan Kendalanya

a. Penanggulangannya

Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas SDM Pol PP, Linmas dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur (SPN Bangsal Mojokerto).
- Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi.
- Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional.

- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dan PPNS dan peningkatan kinerja/ eselonoring lembaga Satpol PP.
- Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga trantibum.
- Dalam penyusunan produk-produk Perda Provinsi Jawa Timur yang bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dilibatkan agar tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dan pengertian yang benar-benar jelas tentang isi isi pasal Peraturan Daerah.
- Menjaga dan memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan daerah melalui Forpimda maupun dengan jajaran instansi terkait melalui Forum Forpimda di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- Melaksanakan Penggalangan kepada para tokoh/pemimpin informal, pemimpin Ormas dan Parpol.
- Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui forum-forum yang sudah dibentuk, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

b. Kendala

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan tramtibum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, antara lain :

- Rekrutmen anggota Satpol PP dan Linmas belum dilaksanakan secara khusus.
- Tingkat pendidikan anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas bervariasi.

- Anggota Satpol PP organik, sebagian besar eks pegawai Hansip dan limpahan dari SKPD lainnya.
- Prosedur Tetap (Protap) belum dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota.
- Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah.
- Kelembagaan Satpol PP Kabupaten/Kota bervariasi serta eselonnya lebih rendah dari SKPD lainnya.
- Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.
- Kendala yang menonjol adalah kondisi masyarakat yang cenderung labil dan banyaknya elemen atau kelompok masyarakat, seperti Ormas dan LSM yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memprovokasi. Sedangkan regulasi untuk membendung kegiatan dimaksud sangat kurang.

Mencermati kondisi aparat Satpol PP, PPNS dan Linmas seperti yang telah diuraikan di atas, jumlah Satpol PP, PPNS dan Linmas di Provinsi dan Kabupaten/ Kota masih kurang memadai. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas di Jawa Timur perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Aparat keamanan yang ikut terlibat dalam penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Bakesbangpol, TNI/Polri dan SKPD Pemerintah Daerah.

